

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Hak-hak pengguna uang elektronik (*electronic money*) yang harus diberikan adalah hak yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d dan f UUPK yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan, serta hak untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan dalam penggunaan uang elektronik. Hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara atau penerbit uang elektronik, baik itu pihak bank umum maupun lembaga bukan bank sebagai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna uang elektronik yang mereka terbitkan.
2. Bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik (*electronic money*) berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari perlindungan secara preventif yaitu perlindungan hak dengan memberikan pembinaan dan pendidikan dalam penggunaan uang elektronik, serta perlindungan secara represif yaitu perlindungan hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Namun dalam pelaksanaannya, kedua hak yang seharusnya diterima pengguna uang elektronik tersebut belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga belum memiliki kepastian hukum yang jelas.

B. Saran

Saran dari hasil penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada penyelenggara maupun penerbit uang elektronik agar memperjelas dan bertanggungjawab sesuai prinsip penyelenggaraan uang elektronik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik, sehingga kerugian tidak hanya dirasakan oleh satu pihak yaitu pengguna.
2. Diharapkan kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik agar aturan yang tercantum dalam UUPK lebih spesifik dan terperinci bagi pengguna uang elektronik, bukan hanya konsumen secara umum.